



SKRIPSI

**“PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALI*
DALAM TINDAK PIDANA ABORSI”**

(Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg)

*“APPLICATION OF PRINCIPLES *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI*
*GENERALI IN ABORTION CRIMINAL ACTS”**

(Verdict Number: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg)

Oleh:

ANDI PRAYOGO

NIM. 150710101259

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

SKRIPSI

**“PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI*
GENERALI DALAM TINDAK PIDANA ABORSI”**

(Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg)

*“APPLICATION OF PRINCIPLES *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI*
GENERALI IN ABORTION CRIMINAL ACTS”*

(Verdict Number: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg)

Oleh:

ANDI PRAYOGO

NIM. 150710101259

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2020

MOTTO:

“Manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimatikan tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama manusia itu masih setia kepada dirinya sendiri”¹

(Falsafah Persaudaraan Setia Hati Terate 1922)



¹Zaendy Djoyo Diningrat, *Sejarah Persaudaraan Setia Hati Terate 1922*, <http://zaendy-djoyo.blogspot.com/2011/12/sejarah-psht-manusia-dapat-dihancurkan.html> (Diakses pada Rabu 28 Desember 2011, Pukul 06.53).

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan puji syukur atas rahmat Allah SWT, penulis persembahkan skripsi untuk :

1. Kedua orang tua saya Ayahanda Suswandi dan Ibunda Munarti yang senantiasa telah memberikan nasihat, do'a, kasih sayang dan dukungan sehingga bisa melangkah sejauh ini;
2. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang saya banggakan;
3. Bapak dan Ibu Dosen tercinta di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah sabar, tulus dan penuh kasih sayang dalam membimbing serta memberikan segenap ilmu yang bermanfaat kepada penulis.

PERSYARATAN GELAR

**“PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI*
GENERALI DALAM TINDAK PIDANA ABORSI”**

(Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg)

*“APPLICATION OF PRINCIPLES *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI*
GENERALI IN ABORTION CRIMINAL ACTS”*

(Verdict Number: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg)

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1) dan mencapai gelar Sarjana Hukum

ANDI PRAYOGO
NIM. 150710101259

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2020

PENGESAHAN

**“PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI*
GENERALI DALAM TINDAK PIDANA ABORSI”**

(Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg)

*“APPLICATION OF PRINCIPLES *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI*
GENERALI IN ABORTION CRIMINAL ACTS”*

(Verdict Number: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg)

Oleh :

ANDI PRAYOGO

NIM. 150710101259

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Anggota,

Dr. Y. A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

Samuel Saut Martua S., S.H., M.H.

NIP. 196401031990022001

NIP. 198002162008121002

Mengesahkan,

Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan

Universitas Jember

Fakultas Hukum

Penjabat Dekan,

Dr. MOH. ALI, S.H., M.H.

NIP. 19721014200501102

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Senin

Tanggal : 20

Bulan : Januari

Tahun : 2020

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Penguji

Sekretaris Penguji

Samsudi., S.H., M.H

Sapti Prihatmini., S.H., M.H

NIP. 195703241986011001

NIP. 197004281998022001

Dosen Anggota Penguji:

Dr.Y.A.Triana Ohoiwutun, S.H., M.H.

.....

NIP. 196401031990022001

Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H.

.....

NIP. 198002162008121002

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANDI PRAYOGO
NIM : 150710101259
Fakultas : Hukum
Program Studi/Jurusan : Ilmu Hukum/Perdata Ekonomi dan Bisnis

Menyatakan dengan sebenarnya, bahwa Skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALI* DALAM TINDAK PIDANA ABORSI (Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg)”**, adalah benar-benar hasil karya sendiri. Kecuali dalam hal pengutipan substansi disebutkan sumbernya dan belum pernah diajukan kepada instansi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa ada tekanan dari pihak manapun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika pernyataan ini tidak benar.

Jember, 20 Januari 2020

Yang menyatakan,

ANDI PRAYOGO
NIM. 150710101259

UCAPAN TERIMA KASIH

Alhamdulillah ucapan syukur yang tak terhingga penulis ucapkan kepada Allah SWT atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulisan skripsi ini yang berjudul **“PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALI* DALAM TINDAK PIDANA ABORSI (Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg)”** dapat terselesaikan dengan baik, serta pujian setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat Islam ke jalan yang diridhoi Allah SWT.

Pada kesempatan kali ini penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-sebesarannya dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Dr.Y.A. Triana Ohoiwutun, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
2. Samuel Saut Martua Samosir, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Anggota yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membimbing dan memberikan petunjuk serta perhatiannya sehingga penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik;
3. Samsudi, S.H., M.H., selaku Ketua Penguji dan juga sebagai Ketua Bagian Pidana yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
4. Ibu Sapti Prihatmini.,S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji yang juga bersedia meluangkan waktu untuk menguji dan mengevaluasi skripsi ini sehingga menjadi lebih baik;
5. Echwan Iriyanto, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik (DPA) yang telah memberikan pengarahan serta bimbingan akademik sejak awal masuk di Fakultas Hukum Universitas Jember;
6. Dr. MOH. ALI, S.H., M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember;

7. Dr. Dyah Ochtorina Susanti, S.H., M.Hum., Bapak Echwan Iriyanto, S.H., M.H., Bapak Dr. Aries Ariyanto, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I, II, III Fakultas Hukum Universitas Jember;
8. Bapak dan Ibu Dosen beserta karyawan dan karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan selama perkuliahan;
9. Ayahanda tercinta Suswandi dan Ibunda tersayang Munarti serta adik saya Chony Fitriyah dan Suryo Egi Saputro, yang selalu memberi nasihat, do'a, kasih sayang serta dukungannya kepada penulis;
10. Rekan dekatku Yunia Risnawati, yang selalu bersedia memberi dukungan dan do'a kepada penulis;
11. Sahabat-sahabatku Nur Nafibar, Agus Santoso, Muklis Ma'ruf Muhtadi, Deni Triyoga, Adetya, Kidung Merujati, Zuhda Wahyu Purnama, Almas Hidayat, Berril Hayqal Fachrozi, Rico Andino, Fuad Adityawan, Bimantara Prayoga, Illa Rizqi, Leon Arjunawan, Ulul Azmi, Wildan Rizki Abdul Jabar, Ilham Nugroho, Devingga Bagaskara, Lukas Ariyo, yang selalu memotivasi, mendukung, dan selalu ada disaat penulis susah maupun duka;
12. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Desa Blimbing 115 Bondowoso, terimakasih atas do'a dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini;
13. Teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah banyak memberikan bantuan serta dukungan kepada penulis;
14. Semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu-persatu yang telah memberikan dukungan kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan pahala dan berkah bagi kita semua dan mudah-mudahan skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca serta bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan khususnya di bidang Ilmu Hukum. Amin.

Jember, 17 Januari 2020

Penulis

RINGKASAN

Terdakwa JS (19) Tahun dan pada saat *Tempus Delicti* berumur (18) tahun yang bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT.12 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan tindak pidana aborsi dengan cara menggunakan obat jenis Cytotec. Pada hari rabu tanggal 19 April 2017 sekiranya pukul 11.00 WITA bertempat di kediaman terdakwa meminum pil warna biru 2 (dua) butir, satu jam kemudian terdakwa JS meminum pil warna putih/Cytotec (untuk menggugurkan kandungan) di taruh dibawah lidahsebanyak 1 (satu) butir,2 (dua) jam kemudian pil warna putih/Cytotec terdakwa masukkan kedalam alat kelamin terdakwa sebanyak 1 (satu) butir, berselang 2 jam terdakwa minum lagi pil berwarna biru sebanyak 2 (dua) butir, kemudian setelah 2 jam lagi terdakwa mengkonsumsi pil warna putih ditaruh dibawah lidah sebanyak 1 (satu) butir. Bahwa dari akibat perbuatan terdakwa JS, janin/bayi tersebut meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD I.A MOEI, Nomor : VER/O6/IV/2017/RSUD I.A MOEI, kota samarinda pada tanggal 28 April 2017 dengan kesimpulan: Kematian janin perempuan tersebut dapat diakibatkan oleh karena kondisinya yang belum cukup bulan untuk dilahirkan. Permasalahan yang dibahas dalam skripsi ini ada 2 (dua), pertama yaitu mengenai penerapan konsep aborsi yang terdapat dalam KUHP, UU Kesehatan, dan UU Perlindungan Anak dapat diterapkan dalam Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg dan yang kedua yaitu tentang surat dakwaan penuntut umum telah menerapkan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* dalam Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg dtinjau dari surat dakwaan penuntut umum yang hanya menggunakan KUHP.

Metode yang digunakan yaitu menggunakan metode penelitian hukum dengan tipe penelitian yuridis normatif (*legal research*). Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini ada 2 (dua), yaitu metode pendekatan perundang-undangan yaitu dengan melihat ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA), Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Kedua menggunakan metode konseptual, yaitu dengan melihat beberapa literatur atau buku-buku hukum yang berkaitan dengan teori-teori tentang anak, teori tindak pidana kesusilaan, surat dakwaan, pembuktian, serta yang berkaitan dengan rumusan masalah.

Tindak pidana yang terdapat dalam Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg dapat diterapkan berdasarkan unsur-unsur Pasal 346 KUHP, Pasal 194 UU Kesehatan, dan Pasal 77A UU Perlindungan Anak yang terpenuhi. Namun terdapat perbedaan dari segi konsep penerapannya; KUHP merupakan hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan, sedangkan UU Kesehatan dan UU Perlindungan Anak merupakan aturan khusus, namun dari segi penerapannya berbeda, UU Kesehatan ditujukan untuk menyelamatkan ibu hamil karena prinsip dari UU Kesehatan sebagai payung hukum melakukan aborsi sedangkan UU Perlindungan Anak

merupakan bentuk respon pemerintah untuk melindungi anak sebagai korban tindak pidana karena anak berhak atas kelangsungan, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Surat dakwaan dalam Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg yang disusun oleh penuntut umum dengan menggunakan dakwaan alternatif kesatu primair Pasal 342 KUHP, subsidair Pasal 341 KUHP atau kedua Pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dan hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP berdasar atas analisis penulis **tidak tepat**, karena penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tidak memperhatikan suatu aturan hukum yakni asas *Lex Consumen Derogate Legi Consumte* sebagai derivat atau turunan dari asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, padahal ada ketentuan lain yang secara khusus dan tepat mengatur sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yaitu UU Perlindungan Anak. Seharusnya penuntut umum mendakwa terdakwa tidak hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena ada undang-undang lain yang mengatur tentang hal yang sama yaitu UU Perlindungan Anak.

Adapun saran yang diberikan penulis dalam penulisan skripsi ini yaitu yang *pertama*, Banyaknya ketentuan mengenai aborsi di Indonesia menyebabkan suatu perbedaan persepsi, sehingga ambigu dalam penerapannya. Seharusnya penegak hukum lebih cermat dan teliti dalam membedakan suatu aturan yang lebih dari satu tersebut, sehingga dapat tercapainya suatu asas kepastian hukum. *Kedua*, Penuntut umum yang berwenang dalam membuat surat dakwaan semestinya dilakukan dengan memperhatikan aturan hukum yang menyatakan keberadaan asas asas *Lex Consumen Derogate Legi Consumte* sebagai derivat atau turunan dari asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* dimana asas tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP dan menjelaskan bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, dimana penuntut umum harus memperhatikan adanya ketentuan lain yang mengatur tentang aborsi yang bersifat lebih tepat dan khusus.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSYARATAN GELAR	v
HALAMAN PENGESAHAN	vi
HALAMAN PENETAPAN	vii
HALAMAN PERNYATAAN	viii
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	ix
HALAMAN RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.4 Manfaat Penelitian	4
1.5 Metode Penelitian.....	5
1.5.1 Tipe Penelitian	5
1.5.2 Pendekatan Masalah.....	6
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.3.1 Sumber Bahan Hukum Primer	7
1.5.3.2 Bahan Hukum Sekunder	8
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Tindak Pidana Aborsi	10
2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Aborsi.....	10
2.1.2 Jenis-Jenis Aborsi	13
2.1.3 Aborsi Dalam KUHP	16
2.1.4 Aborsi Dalam Undang-Undang Kesehatan	17
2.1.5 Aborsi Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak	19
2.2 Surat Dakwaan	19

2.2.1	Pengertian Surat Dakwaan	19
2.2.2	Syarat – Syarat Surat Dakwaan	22
2.2.3	Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan	25
2.3	Asas <i>Lex Specialis Derogate Legi Generali</i> Dalam Hukum Pidana	26
BAB III PEMBAHASAN		31
3.1	Penerapan Konsep Aborsi Yang Terdapat dalam KUHP, UU Kesehatan, dan UU Perlindungan Anak dalam Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg.....	31
3.2	Kesesuaian Surat Dakwaan Penuntut Umum Dalam Menerapkan Asas <i>Lex Specialis Derogate Legi Generali</i> Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg	44
BAB IV PENUTUP		54
4.1	Kesimpulan.....	54
4.2	Saran.....	55
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR LAMPIRAN

1. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Keguguran kandungan merupakan istilah matinya janin dalam kandungan seorang wanita. Pengguguran kandungan atau aborsi sampai saat ini masih banyak menimbulkan pro dan kontra di dunia, terutama apabila didasarkan pada pandangan norma, etika agama, dan moral. Pro dan kontra pengguguran kandungan berpangkal dari adanya perbedaan pendapat berhubungan dengan waktu dimulainya kehidupan janin dalam kandungan.

Aborsi dalam bahasa ilmiahnya yang berarti *Abortus Provocatus*, merupakan cara yang paling sering digunakan untuk mengakhiri kehamilan yang tidak diinginkan. Pengguguran kandungan, yang dilakukan secara sengaja (*Abortus Provokatus*) menjadi *legal* atau *illegal* tergantung pada regulasi suatu negara dalam mengaturnya. Tindakan pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja karena alasan medis (*abortus provocatus medicalis*); dan pengguguran kandungan yang dilakukan secara sengaja untuk tujuan non medis dapat dikategorikan sebagai kejahatan (*abortus provocatus criminalis*); disamping itu dikenal pula pengguguran kandungan yang dilakukan dengan alasan sosial.²

Masalah aborsi saat ini sudah bukan merupakan rahasia lagi untuk dibicarakan, karena aborsi sudah menjadi hal yang aktual dan peristiwanya sudah terjadi dimana-mana dan dilakukan oleh siapa saja, misalnya saja dilakukan oleh remaja yang terlibat pergaulan bebas yang awalnya berpacaran biasa, tetapi setelah lama berpacaran mereka melakukan hubungan suami isteri, karena malu dan takut ketahuan, maka mereka menggugurkan kandungannya, dan dapat juga dilakukan oleh seorang isteri yang sudah menikah yang tidak mau dibebani tanggung jawab dengan lahirnya seorang anak, maka digugurkanlah anak tersebut dalam kandungannya.³

²Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, hlm 67

³Kusmayanto, SCJ.,2002, *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia, hlm.203

Ketentuan-ketentuan pidana yang berkaitan aborsi atau pengguguran kandungan secara sengaja bisa dilihat dari beberapa peraturan yaitu:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHP) Pasal 299, 346, 347, 348.
- b. UU No. 36 Tahun 2009 tentang kesehatan (selanjutnya disebut dengan UU Kesehatan) Pasal 75, 76, 77, 194.
- c. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak (selanjutnya disebut dengan UU Perlindungan Anak Tahun 2014) Pasal 45A, 77A.

Terdapat perbedaan antara KUHP dengan UU kesehatan dalam mengatur masalah aborsi. KUHP dengan tegas melarang aborsi dengan alasan apapun. UU kesehatan membolehkan aborsi atas indikasi medis maupun karena adanya perkosaan. Ketentuan aborsi dalam UU kesehatan tetap ada batasan-batasan yang tidak boleh dilanggar misalnya kondisi kehamilan maksimal 6 minggu setelah hari pertama haid terakhir, sedangkan UU Perlindungan Anak pada dasarnya melindungi anak dari kekerasan dan diskriminasi, yang disebut anak menurut UU Perlindungan Anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk yang masih dalam kandungan.⁴

Putusan yang bisa dijadikan contoh dalam permasalahan aborsi dan akan dianalisis adalah Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg. Terdakwa JS diketahui telah melakukan tindak pidana aborsi dengan cara menggugurkan atau melahirkan secara paksa kandungan yang secara hukum positif di Indonesia belum cukup umur. Terdakwa JS (19) Tahun dan pada saat *Tempus Delicti* berumur (18) tahun yang bertempat tinggal di Jalan Jendral Sudirman RT.12 Desa Loa Kulu Kota Kecamatan Loa Kulu Kabupaten Kutai Kartanegara telah melakukan tindak pidana aborsi dengan cara terdakwa pada awalnya mendapatkan obat jenis Cytotec dari Sdr. Saksi YAS yang dibeli secara online seharga Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah).

⁴Sulistyowati Irianto, 2006, *Perempuan Dan Hukum : Menuju Hukum Berspektif Kesetaraan Dan Keadilan*, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia Anggota IKAPI DKI Jaya) hlm.521

Obat Cytotec tersebut ada pada terdakwa JS yang mana pada saat itu usia kandungan terdakwa berumur kurang lebih 6 bulan. Terdakwa JS pada hari rabu tanggal 19 April 2017 sekiranya pukul 11.00 WITA bertempat di kediaman terdakwa meminum pil warna biru 2 (dua) butir, satu jam kemudian terdakwa JS meminum pil warna putih/Cytotec (untuk menggugurkan kandungan) di taruh dibawah lidahsebanyak 1 (satu) butir,2 (dua) jam kemudian pil warna putih/Cytotec terdakwa masukkan kedalam alat kelamin terdakwa sebanyak 1 (satu) butir, berselang 2 jam terdakwa minum lagi pil berwarna biru sebanyak 2 (dua) butir, kemudian setelah 2 jam lagi terdakwa mengkonsumsi pil warna putih ditaruh dibawah lidah sebanyak 1 (satu) butir.⁵

Bahwa dari akibat perbuatan terdakwa JS, janin/bayi tersebut meninggal dunia, hal tersebut sesuai dengan *Visum Et Repertum* dari RSUD I.A MOEI, Nomor : VER/O6/IV/2017/RSUD I.A MOEI, kota samarinda pada tanggal 28 April 2017 dengan kesimpulan: Kematian janin perempuan tersebut dapat diakibatkan oleh karena kondisinya yang belum cukup bulan untuk dilahirkan.⁶

Terdakwa didakwa dengan dakwaan Kombinasi Subsidaire Alternatif kesatu primair Pasal 342 KUHP, subsidair Pasal 341 KUHP atau kedua Pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP,⁷ setelah dilakukan pemeriksaan pada akhirnya hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP dan menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana aborsi.⁸ Dalam putusan tersebut, Penuntut umum mendakwa terdakwa dengan hanya menggunakan ketentuan pidana yang terdapat dalam KUHP, padahal sebagaimana diketahui sebelumnya, ternyata permasalahan aborsi juga diatur dalam ketentuan lain yaitu UU Kesehatan dan UU Perlindungan Anak. Berkaitan dengan uraian tersebut diatas, penulis tertarik untuk menganalisis tentang aborsi khususnya mengenai hal yang berhubungan dengan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, karena adanya beberapa Undang-Undang yang mengatur hal yang sama yaitu; KUHP, UU Kesehatan dan UU Perlindungan Anak.

⁵Putusan Mahkamah Agung, Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg, hlm.3

⁶*Ibid.* hlm.2

⁷*Ibid.* hlm.21

⁸*Ibid.* hlm.28

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penulis tertarik untuk menganalisa secara yuridis mengenai aborsi dalam suatu karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul: **“PENERAPAN ASAS *LEX SPECIALIS DEROGATE LEGI GENERALI* DALAM TINDAK PIDANA ABORSI (Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg)”**

1.1 Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang yang ada diatas merupakan pemaparan atas permasalahan di bawah ini:

1. Apakah konsep aborsi yang terdapat dalam KUHP, UU Kesehatan, dan UU Perlindungan Anak dapat diterapkan dalam Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg ?
2. Apakah surat dakwaan penuntut umum telah menerapkan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* dalam Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg ?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menganalisis konsep aborsi dalam KUHP, UU kesehatan dan UU Perlindungan Anak dapat diterapkan dalam Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg .
2. Untuk menganalisis surat dakwaan dalam Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg telah sesuai dengan penerapan asas *Lex Specialis Derpgate Legi Generali*.

1.4 Manfaat Penelitian

1. Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada umumnya dan disiplin ilmu hukum pidana pada khususnya.

2. Diharapkan dapat digunakan sebagai acuan atau bahan masukan bagi para aparat penegak hukum dalam menangani masalah tindak pidana aborsi.

1.5 Metode Penelitian

Metode adalah suatu cara untuk memperoleh atau menemukan hasil atau menjalankan suatu kegiatan untuk mendapatkan hasil yang konkrit. Menggunakan metode merupakan suatu ciri khas dari ilmu pengetahuan untuk mendapatkan suatu kebenaran dalam hukum. Sementara itu, penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam mengembangkan teknologi maupun ilmu pengetahuan. Sedangkan penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan suatu aturan hukum, prinsip – prinsip hukum maupun doktrin – doktrin untuk menjawab isu hukum yang dihadapi.⁹ Dengan menggunakan penelitian hukum, maka suatu pemikiran yang bermanfaat terkait penegakan hukum dapat dituangkan pada karya ilmiah yang baik dan benar, sehingga dapat dipergunakan sebagai acuan pembentukan hukum.

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian hukum (*legal research*) adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum yang sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan (*act*) seseorang sesuai dengan norma hukum (bukan hanya sesuai aturan hukum) atau prinsip hukum.¹⁰ Penelitian hukum merupakan proses yang dilakukan untuk memecahkan isu hukum yang di hadapi, dibutuhkan kemampuan untuk mengidentifikasi masalah hukum, melakukan penalaran hukum, menganalisis masalah yang dihadapi dan memberikan pemecahan atas masalah tersebut.¹¹

Jika tipe penelitian harus dinyatakan dalam suatu tulisan cukup di

⁹Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Jakarta, Kencana, hlm. 36

¹⁰*Ibid*, hlm.47.

¹¹*Ibid*, hlm.60.

kemukakan bahwa penelitian ini adalah penelitian hukum, dengan demikian sudah jelas bahwa penelitian tersebut bersifat normatif, hanya saja pendekatan dan bahan-bahan hukum yang digunakan harus dikemukakan.¹² Dalam penelitian ini penulis juga menganalisis perkara pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang. Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang dihadapi. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*) beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang didalam ilmu hukum, sehingga dapat menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang di hadapi.¹³ Adapun dalam penulisan skripsi ini, penulis menggunakan pendekatan yang meliputi 2 (dua) macam pendekatan yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dimana pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Dalam pendekatan perundang-undangan, bukan saja melihat kepada bentuk peraturan perundang-undangan, melainkan juga menelaah materi muatannya, perlu kiranya peneliti mempelajari dasar ontologis lahirnya undang-undang, landasan filosofis undang-undang, dan *ratio legis* dari ketentuan undang-undang.¹⁵
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), dengan mempelajari pandangan-pandangan dan *doktrin-doktrin* didalam ilmu hukum, pemahaman akan doktrin-doktrin ini menjadi sandaran dalam membangun

¹²*Ibid*, hlm.56

¹³*Ibid*,hlm.133.

¹⁴*Ibid*,hlm.133

¹⁵*Ibid*,hlm.142

suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.¹⁶ Dalam pendekatan konseptual perlu merujuk prinsip-prinsip hukum, prinsip dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.¹⁷

1.5.3 Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan sarana dari suatu penulisan yang digunakan untuk memecahkan permasalahan yang ada sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seharusnya. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini meliputi sumber-sumber penelitian hukum yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.¹⁸

1.5.3.1 Sumber Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat *autoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer yang digunakan oleh penulis dalam penelitian skripsi ini:¹⁹

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan;
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

¹⁶*Ibid*, hlm 135-136

¹⁷*Ibid*, hlm 178

¹⁸*Ibid*, hlm.181.

¹⁹*Ibid*, hlm.181.

5. UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
6. Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg.

1.5.3.2 Sumber Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi skripsi, tesis, dan disertasi jurnal-jurnal hukum. Di samping itu juga, kamus-kamus hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.²⁰

1.5.4 Analisa Bahan Hukum

Peter Mahmud Marzuki menyatakan dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah:²¹

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan; sebagaimana pada langkah pertama ini, penulis telah mengidentifikasikan fakta hukum yang ada pada Putusan Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg dan menetapkan dua isu hukum yang menjadi rumusan masalah dalam skripsi ini.
2. Mengumpulkan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum;
3. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum; dan
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.

²⁰*Ibid*, hlm.196.

²¹*Ibid*, hlm.213.

Langkah-langkah yang dilakukan dalam penulisan skripsi ini pertama penulis mengumpulkan bahan-bahan hukum yang relevan dengan permasalahan yang dihadapi. Bahan hukum yang telah ada kemudian disusun secara sistematis berdasarkan metode deduktif, yaitu berpangkal dari prinsip-prinsip umum menuju prinsip-prinsip khusus. Bahan-bahan hukum yang telah disusun dikaitkan dengan permasalahan yang ada untuk ditelaah dan kemudian ditarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk menjawab permasalahan yang ada. Hasil dari telaah permasalahan dan kesimpulan tersebut selanjutnya dituangkan dalam bentuk preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun dalam kesimpulan.²²

²²*Ibid*,hlm.213.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Aborsi

2.1.1 Pengertian Tindak Pidana Aborsi

Tindak pidana merupakan suatu pengertian yuridis, lain halnya dengan istilah perbuatan jahat atau kejahatan. Secara yuridis formal, tindak kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana, oleh sebab itu setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan barang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik tingkat pusat maupun daerah.²³

Tindak pidana mempunyai istilah yang beragam, ada yang menggunakan istilah perbuatan pidana, tindak pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal atau delik (*delict*). Istilah tindak pidana adalah terjemahan dari bahasa Belanda “*strafbaar feit*” yang merupakan istilah resmi dalam “*Wetboek van Strafrecht*” yang telah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang sampai sekarang masih berlaku di Indonesia.

Definisi tindak pidana dapat dilihat dari pendapat pakar atau ahli hukum, antara lain :

a. Vos:

Delik adalah *feit* yang dinyatakan dapat dihukum oleh undang-undang.

b. Van Hamel:

Delik adalah satuan serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.²⁴

c. Moeljatno:

²³P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Aditya Bhakti. Bandung. Hal. 7.

²⁴*Ibid*

Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

d. Simons:

Delik adalah suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja maupun tidak sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggung jawabkan atas tindakannya dan oleh Undang-Undang telah dinyatakan sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat dihukum.²⁵

e. Wirdjono Prodjodikoro

Tindak pidana adalah suatu kejadian yang dating dan ditimbulkan baik oleh perbuatan manusia maupun gejala alam.²⁶

f. Pompe

Strafbaar feit itu secara teoritis dapat dirumuskan sebagai “suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun tidak sengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum” atau sebagai *de normovertreding (verstoring der rechtsorde), waaraan de overtreser schuld heeft en waarvan de bestraffing dienstig is voor de handhaving der rechts orde en de behartiging van het algemeen welzijn*.²⁷

g. E. Utrecht

Tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).²⁸

h. Hasewinkel Suringa

²⁵*Ibid*

²⁶*Ibid*

²⁷*Ibid*

²⁸Moeljatno, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Bina Aksara, Jakarta. hlm.20

Strafbaar feit yang bersifat umum yakni suatu perilaku manumur yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat didalam undang-undang.²⁹

Tindak pidana ialah dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu merupakan suatu perbuatan atau sesuatu yang melalaikan maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan melalaikan itu).³⁰

Secara istilah aborsi adalah pengguguran kandungan, keluarnya hasil konsepsi atau pembuahan sebelum waktunya. Dalam kamus Inggris Indonesia *Abortion* diterjemahkan dengan pengguguran kandungan.³¹ Kata *Abortion* dalam *Blaks's Law Dictionary*, diterjemahkan menjadi aborsi dalam bahasa Indonesia mengandung arti: "*The spontaneous or artificially induced expulsion of an embryo or fetus. As used in illegal context refers to induced abortion.*"³² Dengan demikian, menurut *Blaks's Law Dictionary*, keguguran dengan keluarnya embrio atau fetus tidak semata-mata karena terjadi secara alamiah, akan tetapi juga disengaja atau terjadi karena adanya campur tangan (provokasi) manusia.³³

Definisi lain tentang aborsi adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh.³⁴ Selain itu, ada beberapa definisi Aborsi menurut para ahli yaitu:

- a) *Eastman*: Aborsi adalah keadaan terputusnya suatu kehamilan dimana *fetus* belum sanggup berdiri sendiri diluar *uterus*. Belum sanggup diartikan apabila

²⁹P.A.F. Lamintang, Op.Cit. hlm.185

³⁰Moeljatno, Op.Cit. hlm.20

³¹Echols dan Hasan Shaddily, 1992, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, Gramedia, hlm.2

³²Yuli Susanti, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan, *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, 14 (2) 290- 311.

³³*Ibid*, hlm 294

³⁴*Ibid*

fetus itu beratnya terletak antara 400 - 1000 gram atau kehamilan kurang dari 28 minggu.

- b) *Jeffcoat*: Aborsi yaitu pengeluaran dari hasil konsepsi sebelum 28 minggu, yaitu *fetus* belum *viable by Ilaous*.
- c) *Holmer*: Aborsi yaitu terputusnya kehamilan sebelum minggu ke-16 dimana plasentasi belum selesai. Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.³⁵

Dalam pengertian medis, aborsi adalah terhentinya kehamilan dengan kematian dan pengeluaran janin pada usia kurang dari 20 minggu dengan berat janin kurang dari 500 gram, yaitu sebelum janin dapat hidup di luar kandungan secara mandiri.³⁶ Berbeda pula dengan Suryono Ekotama, dkk menyatakan bahwa dari segi medis, tidak ada batasan pasti kapan kandungan bisa digugurkan. Kandungan perempuan bisa digugurkan kapan saja sepanjang ada indikasi medis untuk menggugurkan kandungan itu. Misalnya jika diketahui anak yang akan lahir mengalami cacat berat atau si ibu menderita penyakit jantung yang akan sangat berbahaya sekali untuk keselamatan jiwanya pada saat melahirkan nanti. Sekalipun janin itu sudah berusia lima bulan atau enam bulan, pertimbangan medis masih membolehkan dilakukan *abortus provocatus*.³⁷

2.1.2 Jenis-Jenis Aborsi

Abortus secara medis dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

³⁵Lilien Eka Chandra, 2006, "*Tanpa Indikasi Medis Ibu, Aborsi sama dengan Kriminal*", Lifestyle, hlm.10

³⁶Yuli Susanti, *Op, Cit*, hlm 295

³⁷*Ibid*, hlm 296

1. *Abortus spontaneous*, adalah aborsi yang terjadi dengan tidak didahului faktor-faktor mekanis ataupun *medicinalis* semata-mata disebabkan oleh faktor alamiah. Rustam Mochtar dalam Muhdiono menyebutkan macam-macam aborsi spontan:³⁸
 - a. *Abortus completes*, (keguguran lengkap) artinya seluruh hasil konsepsi dikeluarkan sehingga rongga rahim kosong.
 - b. *Abortus inkopletus*, (keguguran bersisa) artinya hanya ada sebagian dari hasil konsepsi yang dikeluarkan yang tertinggal adalah decida dan plasenta.
 - c. *Abortus iminen*, yaitu keguguran yang membabat dan akan terjadi dalam hal ini keluarnya fetus masih dapat dicegah dengan memberikan obat-obat hormonal dan anti spasmodica.
 - d. *Missed abortion*, keadaan di mana janin sudah mati tetapi tetap berada dalam rahim dan tidak dikeluarkan selama dua bulan atau lebih.
 - e. *Abortus habitulis* atau keguguran berulang adalah keadaan dimana penderita mengalami keguguran berturut-turut 3 kali atau lebih.
 - f. *Abortus infeksius* dan *abortus septic*, adalah abortus yang disertai infeksi genital.

Kehilangan janin tidak disengaja biasanya terjadi pada kehamilan usia muda (satu sampai dengan tiga bulan). Ini dapat terjadi karena penyakit antara lain: demam; panas tinggi; ginjal TBC, Sifilis atau karena kesalahan genetik. Pada aborsi spontan tidak jarang janin keluar dalam keadaan utuh³⁹. Kadangkala kehamilan seorang wanita dapat gugur dengan sendirinya tanpa adanya suatu tindakan ataupun perbuatan yang disengaja. Hal ini sering disebut dengan “keguguran” atau aborsi spontan. Ini sering terjadi pada ibu-ibu yang masih hamil muda, dikarenakan suatu akibat yang tidak disengaja dan diinginkan ataupun karena suatu penyakit yang dideritanya.

2. *Abortus provokatus*, adalah aborsi yang disengaja baik dengan memakai obat-obatan maupun alat-alat. Aborsi yang dilakukan secara sengaja (*abortus provokatus*) ini terbagi menjadi 2(dua):
 - a. *Abortus provokatus medicinalis*.

³⁸ *Ibid*

³⁹ Danar Wijaya, 1997, *Kesehatan Reproduksi*, Yayasan Pengembangan Pedesaan, cetakan 1, Malang, , hlm.141

Adalah aborsi yang dilakukan oleh dokter atas dasar indikasi medis, yaitu apabila tindakan aborsi tidak diambil akan membahayakan jiwa ibu. *Abortus provokatus medisinali* adalah aborsi yang dilakukan dengan disertai indikasi medis. Adapun syarat-syarat yang ditentukan sebagai indikasi medis adalah:

1. Dilakukan oleh tenaga kesehatan yang memiliki keahlian dan kewenangan untuk melakukannya (yaitu seorang dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan) sesuai dengan tanggung jawab profesi.
2. Harus meminta pertimbangan tim ahli (ahli medis lain, agama, hukum, psikologi).
3. Harus ada persetujuan tertulis dari penderita atau suaminya atau keluarga terdekat.
4. Dilakukan di sarana kesehatan yang memiliki tenaga/peralatan yang memadai, yang ditunjuk oleh pemerintah.
5. Prosedur tidak dirahasiakan.
6. Dokumen medic harus lengkap.

b. *Abortus provocatus criminalis*.

Adalah aborsi yang terjadi oleh karena tindakan-tindakan yang tidak legal atau tidak berdasarkan indikasi medis, sebagai contoh aborsi yang dilakukan dalam rangka melenyapkan janin sebagai akibat hubungan seksual di luar perkawinan. Secara umum pengertian *abortus provokatus criminalis* adalah suatu kelahiran dini sebelum bayi itu pada waktunya dapat hidup sendiri diluar kandungan. Pada umumnya janin yang keluar itu sudah tidakbernyawa lagi⁴⁰. Sedangkan secara yuridis *abortus provokatus criminalis* adalah setiap penghentian kehamilan sebelum hasil konsepsi dilahirkan, tanpa memperhitungkan umur bayi dalam kandungan dan janin dilahirkan dalam keadaan mati atau hidup.

Berdasarkan pengertian tersebut, pada *abortus provocatus* ini ada unsur kesengajaan. Artinya, suatu perbuatan atau tindakan yang dilakukan agar kandungan lahir sebelum tiba waktunya. Menurut kebiasaan maka bayi dalam kandungan seorang wanita akan lahir setelah jangka waktu 9 bulan 10 hari. Hanya dalam hal

⁴⁰YuliSusanti, *Op, Cit*, hlm 298

tertentu saja seorang bayi dalam kandungan dapat lahir pada saat usia kandungan baru mencapai 7 bulan ataupun 8 bulan. Dalam hal ini perbuatan aborsi ini biasanya dilakukan sebelum kandungan berusia 7 bulan. Menurut pengertian kedokteran yang dikemukakan oleh Lilien Eka Chandra, aborsi (baik keguguran maupun pengguguran kandungan) berarti terhentinya kehamilan yang terjadi di antara saat tertanamnya sel telur yang sudah (*blastosit*) dirahim sampai kehamilan 28 minggu. Batas 28 minggu dihitung sejak haid terakhir itu diambil karena sebelum 28 minggu, janin belum dapat hidup (*viable* di luar rahim).⁴¹

2.1.3 Aborsi Dalam KUHP

Abortus provocatus atau lebih dikenal dengan istilah Aborsi diatur dalam KUHP diatur dalam Bab XIX Pasal 346 sampai dengan Pasal 349, dan digolongkan ke dalam kejahatan terhadap nyawa. Berikut ini adalah uraian tentang pengaturan *abortus provocatus* yang terdapat dalam KUHP:

a. Pasal 346 KUHP

“Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun”.

b. Pasal 347 KUHP

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita tanpa persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun.

c. Pasal 348 KUHP

⁴¹Lilien Eka Chandra, *Loc. Cit*

(1) Barangsiapa dengan sengaja menggunakan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan.

(2) Jika perbuatan itu mengakibatkan matinya wanita tersebut, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

d. Pasal 349 KUHP

“Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun membantu melakukan salah satu kejahatan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencaharian dalam mana kejahatan dilakukan”.

Berdasarkan uraian pasal-pasal yang ada diatas, menyatakan bahwa KUHP tidak membolehkan suatu *abortus provocatus* di Indonesia. KUHP tidak melegalkan *abortus provocatus* tanpa kecuali. Bahkan *abortus provocatus medicalis* atau *abortus provocatus therapeuticus* pun dilarang,

2.1.4 Aborsi dalam Undang-Undang Kesehatan

Abortus provocatus diatur dalam Undang-Undang Kesehatan sebagai berikut:

1. Pasal 75 UU Kesehatan

(1) Setiap orang dilarang melakukan aborsi.

(2) larangan sebagaimana yang dimaksud ayat (1) dapat di kecualikan berdasarkan:

a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan; atau

b. kehamilan akibat perkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban perkosaan.

(3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat dilakukan setelah melalui konseling dan/atau penasehatan pra tindakan dan diakhiri dengan konseling pasca tindakan yang dilakukan oleh konselor yang kompeten dan berwenang.

(4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikasi dihitung dari hari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis kedaruratan medis dan perkosaan, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

2. Pasal 76 UU Kesehatan

Aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 hanya dapat dilakukan:

- a. sebelum kehamilan berumur 6 (enam) minggu;
- b. oleh tenaga kesehatan yang memiliki keterampilan dan kewenangan yang memiliki sertifikat yang ditetapkan oleh menteri;
- c. dengan persetujuan ibu hamil yang bersangkutan;
- d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan; dan
- e. penyedia layanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri.

3. Pasal 77 UU Kesehatan

Pemerintah wajib melindungi dan mencegah perempuan dari aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (2) dan ayat (3) yang tidak bermutu, tidak aman, dan tidak bertanggung jawab serta bertentangan dengan norma agama dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan keterangan diatas, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 menegaskan bahwa tindakan aborsi dilarang, namun larangan tersebut dapat dikecualikan berdasarkan kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan. Pasal 76 juga menegaskan aborsi juga hanya boleh dilakukan sebelum usia kandungan

berumur 6 minggu di hitung dari pertama haid terakhir, kecuali dalam hal kedaruratan medis

2.1.5 Aborsi Dalam Undang-Undang Perlindungan Anak

Abortus Provocatus diatur dalam UU Pelindungan Anak terdapat dalam Pasal 45A dan Pasal 77A yang berbunyi sebagai berikut:

a. Pasal 45A

“Setiap Orang dilarang melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan, kecuali dengan alasan dan tata cara yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”

b. Pasal 77A

(1) “Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan aborsi terhadap Anak yang masih dalam kandungan dengan alasan dan tata cara yang tidak dibenarkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45A, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)”

(2) “Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah kejahatan”⁴²

2.2 Surat Dakwaan

2.2.1 Pengertian Surat Dakwaan

Jaksa Penuntut Umum mempunyai kewenangan dalam membuat surat dakwaan, dimana surat dakwaan tersebut berisi tentang tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. Dalam proses penegakan hukum suatu tindak pidana, terdakwa hanya dapat dipidana berdasarkan apa yang terbukti mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh seorang terdakwa menurut rumusan surat dakwaan.

Selain berisikan identitas terdakwa, juga memuat uraian tindak pidana yang

⁴²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

didakwakan dengan menyebut waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan.⁴³ Undang-Undang tidak memberi batasan dari pengertian surat dakwaan, hanya menyebutkan tentang syarat – syarat surat dakwaan. Namun, A.K. Nasution memberi pengertian surat dakwaan yang waktu itu (zaman HIR) masih disebut surat tuduhan, sebagai berikut:⁴⁴

“Tuduhan adalah suatu surat atau akta yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan, yang sementara dapat disimpulkan dari surat-surat pemeriksaan pendahuluan yang merupakan dasar bagi hakim untuk melakukan pemeriksaan.”

Selanjutnya, I.A. Nederburg, pakar hukum acara pidana Nederland, menulis:

“Surat ini adalah sangat penting dalam pemeriksaan perkara pidana karena ialah merupakan dasarnya, dan menentukan batas – batas bagi pemeriksaan hakim. Pemeriksaan itu tidak batal jika dilampaui tetapi putusan hakim hanyalah boleh mengenai peristiwa – peristiwa yang terletak dalam batas – batas itu. Karena itu, terdakwa dapat dihukum karena suatu tindak pidana yang disebutkan dalam surat dakwaan, juga tidak tentang tindak pidana yang walaupun disebutkan di dalamnya, tetapi tindak pidana tersebut hanya dapat dihukum dalam suatu keadaan tertentu ternyata memang ada tetapi tidak dituduhkan. Demikian pula tidak dapat dihukum karena tindak pidana tersebut terjadi secara lain daripada yang telah dinyatakan.”

Selain itu, terdapat beberapa ahli hukum yang mendefinisikan pengertian dari surat dakwaan, yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Adam Chazawi
Surat dakwaan adalah surat yang dibuat jaksa penuntut umum atas dasar BAP yang diterimanya dari penyidik yang memuat uraian secara cermat, jelas, dan lengkap tentang rumusan tindak pidana yang telah dilakukan oleh seseorang atau beberapaorang.⁴⁵
2. Menurut M. Yahya Harahap

⁴³Rusli Muhammad, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2007, hlm. 213.

⁴⁴Prof. Dr. Andi Hamzah, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni, 2016, hlm. 29

⁴⁵Adam Chazawi, 2018, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: BayumediaPublising, hlm. 29

Surat dakwaan adalah surat yang memuat rumusan tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa yang disimpulkan dan ditarik dari hasil pemeriksaan penyidikan, dan merupakan dasar pemeriksaan serta landasan bagi hakim dalam pemeriksaan di muka sidang pengadilan.⁴⁶

3. Menurut Leden Marpaung

Surat dakwaan adalah dasar pemikiran perkara selanjutnya, baik pemeriksaan di tingkat persidangan Pengadilan Negeri maupun pada pemeriksaan tingkat banding dan pemeriksaan kasasi serta pemeriksaan peninjauan kembali (PK), bahkan surat dakwaan merupakan pembatasan tuntutan. Terdakwa tidak dapat dituntut atau dinyatakan bersalah dan dihukum untuk perbuatan – perbuatan yang tidak tercantum dalam surat dakwaan.⁴⁷

4. Menurut A. Soetomo

Surat dakwaan adalah surat yang dibuat atau disiapkan oleh penuntut umum yang dilampirkan pada waktu melimpahkan berkas perkara ke Pengadilan yang memuat nama dan identitas pelaku, perbuatan pidana, kapan dan dimana perbuatan dilakukan serta uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai perbuatan tersebut yang didakwakan oleh terdakwa yang memenuhi unsur-unsur pasal tertentu dari Undang – Undang yang tertentu pula yang nantinya merupakan dasar dan titik tolak pemeriksaan terdakwa di sidang pengadilan untuk dibuktikan apakah benar perbuatan yang didakwakan itu betul dilakukan dan apakah betul terdakwa adalah pelakunya yang dapat dipertanggung jawabkan untuk perbuatan tersebut.⁴⁸

Dakwaan merupakan dasar hukum acara pidana karena berdasarkan itulah pemeriksaan di persidangan dilakukan. Tujuan utama pembuatan surat dakwaan ialah

⁴⁶M. Yahya Harahap, *Pembahasan dan Penerapan KUHP (Penyidikan dan Penuntutan)*, Edisi Kedua, Cetakan ke-14, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 387

⁴⁷Leden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 21

⁴⁸A. Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita, hlm. 4

untuk menentukan batas – batas pemeriksaan di sidang pengadilan, yang menjadi dasar dari Penuntut Umum melakukan penuntutan terhadap terdakwa atau orang yang diduga sebagai pelaku kejahatan.⁴⁹ Maka dari itu, Hakim tidak diperbolehkan menjatuhkan sanksi pidana diluar batas–batas yang ditentukan dalam dakwaan penuntut umum.

2.2.2 Syarat – Syarat Surat Dakwaan

Surat dakwaan merupakan senjata yang penting dan hanya bisa digunakan oleh Penuntut Umum berdasarkan asas *oportunitas* yang memberikan hak kepada Jaksa Penuntut Umum sebagai wakil dari negara untuk melakukan penuntutan kepada terdakwa atau pelaku tindak pidana.⁵⁰ KUHAP mengatur surat dakwaan hanya ada dua pasal saja, yaitu pasal 143 dan 144. Dalam pasal 143 ayat.

1) KUHAP menyatakan:

“Penuntut Umum melimpahkan perkara ke pengadilan negeri dengan permintaan agar segera mengadili perkara tersebut disertai surat dakwaan.”

”Hal inilah yang disebut dengan akta pelimpahan perkara dengan dakwaan, dimana Belanda menyebutnya dengan *acte van verweizing*.

Penuntut umum dalam menyusun surat dakwaan harus membuat dengan sebaik-baiknya, sehingga surat dakwaan dapat tersusun dengan sempurna karena telah memenuhi syarat-syarat sebagaimana yang terdapat dalam pasal 143 ayat

(2) KUHAP, yaitu:

a. Syarat Formil

Syarat formil yang harus dipenuhi dalam surat dakwaan adalah:

1. Diberi tanggal

Pencantuman tanggal dalam surat dakwaan diperlukan guna memenuhi syarat sebagai suatu akte/surat. Selain itu, pencantuman tanggal dalam surat dakwaan

⁴⁹Paul Sinla Eloë, 2015, *Memahami Surat Dakwaan*, Nusa Tenggara Timur; Perkumpulan Perkembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat., hlm. 2

⁵⁰*Ibid*, hlm. 5

sangat bermanfaat untuk mengantisipasi terjadinya pembuatan surat dakwaan mendahului terjadinya suatu peristiwa pidana.

2. Ditandatangani oleh penuntut umum

Surat dakwaan harus ditanda tangani oleh Penuntut Umum dalam rangka memenuhi syarat sebagai suatu akte/surat. Alasan lain dalam kaitannya dengan surat dakwaan harus ditanda tangani oleh Penuntut Umum adalah untuk menunjukkan identitas dari pihak yang bertanggung jawab atas surat dakwaan dan merupakan penegasan tentang pihak yang berwenang (Pasal 14 huruf d KUHAP) untuk menandatangani suatu suratdakwaan.

3. Berisi identitas terdakwa/paraterdakwa

Meliputi nama lengkap, tempat lahir, umur atau tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan terdakwa (pasal 143 ayat (2) huruf a KUHAP). Identitas tersebut dimaksudkan agar orang yang didakwa dan diperiksa di depan sidang pengadilan adalah benar – benar terdakwa yang sebenarnya dan bukan orang lain (*Error in Persona*). Apabila syarat formil ini tidak seluruhnya dipenuhi maka dapat dibatalkan oleh hakim (*Vernietigbaar*), karena dinilai tidak jelas terhadap siapa dakwaan tersebut ditujukan.

b. Syarat Materil

Pasal 143 ayat (2) huruf b KUHAP, mengamanatkan bahwa surat dakwaan harus memuat secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana dilakukan oleh terdakwa. Jika syarat materil ini tidak dipenuhi, maka dakwaan dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*) dan batal demi hukum (*absolut nietig*).

Dalam KUHAP tidak dijelaskan tentang apa yang dimaksud dengan istilah cermat, jelas, dan lengkap. Namun oleh kebanyakan pakar hukum pidana, pengertian cermat, jelas dan lengkap dimaknai sebagai berikut:

1. Uraian harus cermat

Cermat yang dimaksud di sini adalah ketelitian Jaksa Penuntut Umum dalam mempersiapkan surat dakwaan yang didasarkan Undang-Undang yang berlaku bagi terdakwa, serta tidak terdapat kekurangan dan atau kekeliruan yang dapat mengakibatkan batalnya surat dakwaan atau tidak dapat dibuktikan. Dengan kata lain, Jaksa Penuntut Umum diharuskan untuk bersikap teliti dengan semua hal yang berhubungan dengan keberhasilan penuntutan perkara di persidangan, di antaranya: (a) apa ada pengaduan dalam hal delik khusus atau tindak pidana umum?; (b) apa penerapan hukumnya sudah tepat?; (c) apa terdakwa dapat diminta pertanggung jawaban dalam suatu tindak pidana; (d) apakah tindak pidana tersebut belum atau sudah daluwarsa; (e) apakah tindak pidana yang didakwakan itu tidak *nebis in idem*, yakni terdakwa diadili lebih dari satu kali atas satu perbuatan kalau sudah ada keputusan yang menghukum atau membebaskannya.

2. Uraian harus jelas

Uraian yang jelas dan mudah dimengerti dengan cara menyusun redaksi yang mempertemukan fakta – fakta (perbuatan material) terdakwa dengan unsur – unsur tindak pidana yang didakwakan, sehingga terdakwa atau penasihat hukum yang mendengar atau membacanya akan mengerti dan mendapatkan gambaran tentang: (a) siapa yang melakukan tindak pidana; (b) tindak pidana apa yang dilakukan; (c) kapan dan di mana tindak pidana tersebut dilakukan; (d) apa akibat yang ditimbulkan; dan (e) mengapa terdakwa melakukan tindak pidana itu. Uraian komponen – komponen tersebut disusun secara sistematis dan kronologis dengan bahasa yang sederhana. Hal ini dimaksudkan untuk para pihak yang terlibat dalam berperkara dapat mengetahui secara jelas, apakah terdakwa dalam melakukan tindak pidana yang didakwakan tersebut dalam kapasitas sebagai pelaku (*dader*) dengan peran: Orang yang Melakukan (*pleger*), Orang yang Menyuruh Melakukan (*doenpleger*), Orang yang Turut Serta Melakukan (*medepleger*), Orang yang Menganjurkan untuk Melakukan

(*uitlokker*), atau hanya sebagai Pembantu Melakukan (*medeplichting*). Apakah unsur yang diuraikan tersebut sebagai tindak pidana dengan kualifikasi, misalnya penipuan atau penggelapan atau pencurian, dsb.

3. Uraian harus lengkap

Uraian harus lengkap adalah bahwa dalam menyusun surat dakwaan uraian surat dakwaan harus mencakup semua unsur yang ditentukan secara lengkap. Jangan sampai terjadi ada unsur delik yang tidak dirumuskan secara lengkap atau tidak diuraikan perbuatan materilnya secara tegas dalam dakwaan, sehingga berakibat perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana menurut Undan-Undang.⁵¹

2.2.3 Bentuk-Bentuk Surat Dakwaan

Untuk mengetahui bagaimana bentuk surat dakwaan dapat dilihat dari cara penyusunannya. Sedangkan penyusunan surat dakwaan tergantung dari jumlah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa. dalam berkas perkara yang diterima oleh penuntut umum dari penyidik, kemungkinan terdakwa melakukan satu atau lebih tindak pidana.

Menyadari betapa pentingnya peranan Surat Dakwaan dalam pemeriksaan perkara pidana di Pengadilan, Jaksa Agung mengeluarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan. Surat Edaran tersebut ditujukan agar dapat keseragaman para Penuntut Umum dalam membuat surat dakwaan. Dalam Surat Edaran ini, disebutkan tentang bentuk-bentuk surat dakwaan antara lain:

1. Dakwaan tunggal

Surat dakwaan yang berbentuk tunggal, di dalamnya hanya terdapat satu tindak pidana saja yang didakwa kepada seorang terdakwa atau lebih dari seorang

⁵¹M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*: Jilid 2. *Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Sinar Grafika, hlm 273

terdakwa.⁵²

2. Dakwaan Alternatif

Dalam dakwaan alternatif, surat dakwaan disusun secara berlapis-lapis. Satu perbuatan didakwakan beberapa macam tindak pidana, dengan maksud untuk menjaring agar jangan sampai terdakwa lolos dari pemidanaan.⁵³

3. Dakwaan Kumulatif

Dakwaan yang dibuat untuk perkara pidana, yang pelakunya telah melakukan beberapa tindak pidana sekaligus, dan masing-masing tindak pidana tersebut harus dibuktikan.⁵⁴

4. Dakwaan Subsidiaritas

Dakwaan yang dibuat untuk perkara pidana yang melanggar beberapa ketentuan sekaligus, yang biasanya berbentuk delik awal dan delik kualifikasi, sehingga dakwaan dibuat mulai dari pasal yang terberat sampai pada pasal ringan. Surat dakwaan ini sebenarnya juga ditujukan bagi satu perbuatan saja, tetapi terhadap perbuatan tersebut terdapat beberapa ketentuan yang mengaturnya, yang mana ketentuan yang satu bersifat lebih khusus daripada ketentuan lainnya yang bersifat umum.⁵⁵

5. Dakwaan Kombinasi

Surat dakwaan yang dibuat bagi perkara pidana yang pelakunya telah melakukan beberapa perbuatan sekaligus, dan di antara perbuatan tersebut ada yang merupakan delik awal dan delik kualifikasi.⁵⁶

2.3 Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* Dalam Hukum Pidana

Secara harfiah *lex specialis derogate legi generali* berarti hukum khusus yang

⁵²Gatot Supramono,1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Djambatan, Jakarta,hlm. 15.

⁵³*Ibid*, hlm. 17.

⁵⁴M.Yahya Harahap,2003, *Pedoman Pembahasan dan Permasalahan KUHP, Penuntutan dan Persidangan*,Buku Kedua,Kartini Grup,Jakarta, hlm 450.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 450

⁵⁶*Ibid*, hlm. 450

mengesampingkan hukum bersifat umum atau *de special regel verdringt de algemene*. Dalam konteks hukum pidana, berbagai kejahatan dan pelanggaran yang tertuang dalam KUHP adalah hukum pidana umum, sedangkan berbagai kejahatan atau pelanggaran yang diatur di dalam undang-undang tersendiri (diluar KUHP) adalah hukum yang bersifat khusus. Sedangkan *bijzonder strafrecht* atau hukum pidana khusus adalah hukum pidana yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan umum hukum pidana baik dari segi materiil maupun formil. Dari keterangan diatas artinya, ketentuan-ketentuan tersebut menyimpang dari ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP maupun menyimpang dari segi ketentuan umum yang terdapat dalam KUHP.⁵⁷

Dalam konteks hukum di Indonesia, banyak sekali undang-undang yang lahir dan memuat ketentuan hukum pidana materiil yang menyimpang dari KUHP, juga memuat ketentuan beracara sendiri yang menyimpang dari KUHP maupun sesuai dengan KUHP secara formil. Sekian banyak undang-undang tersebut adalah *bijzonder delic* atau tindak pidana khusus apabila dikenakan bersama-sama dengan ketentuan KUHP, maka ketentuan tindak pidana khusus itulah yang harus digunakan postulat *lex specialis derogate legi generali*.

Asas *lex specialis derogate legi generali* merupakan asas penting yang tercantum dalam pasal 63 KUHP. Asas tersebut sangat penting bagi hukum pidana bahkan Utrecht menyatakan sangat penting untuk seluruh hukum. Van Hattum menyatakan sebagai *logische specialiteit* atau bahasa index kekhususan yang logis.⁵⁸

Dasar asas *lex specialis derogate legi generali* ada dalam Bab 6 Buku I Kitab Undang-Undang Huku Pidana (KUHP) yang mengatur mengenai kemungkinan suatu perilaku memenuhi rumusan suatu ketentuan pidana

⁵⁷ Eddy O.,S.Hiariej,dkk, 2006, *Bunga rampai Hukum Pidana Khusus*, Pena Pundi Aksara, Jakarta, hlm. 308.

⁵⁸ Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Pengembanganya*, Sofmedia, Jakarta , hlm 618

bersifat khusus, yakni terdapat di pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi:⁵⁹

“Apabila untuk suatu perilaku yang telah diatur didalam suatu ketentuan pidana yang bersifat umum itu berpendapat suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, maka yang terakhir inilah yang harus diberlakukan.”

Dari rumusan Pasal 63 ayat (2) KUHP tersebut, jelas diketahui bahwa yang diatur di dalamnya itu sebenarnya mengenai kemungkinan suatu perilaku yang terlarang itu telah diatur didalam suatu ketentuan pidana tertentu, akan tetapi kemudian ternyata telah diatur kembali didalam ketentuan pidana yang lain.

Permasalahan saat ini adalah bagaimana caranya orang agar dapat mengetahui, bahwa suatu ketentuan pidana itu secara lebih khusus telah mengatur suatu perilaku, yang sebenarnya telah diatur didalam suatu ketentuan pidana yang lain, sehingga ketentuan pidana tersebut dapat disebut sebagai suatu *bijzonder strafbepaling* atau ketentuan pidana yang bersifat khusus. Adapun caranya sebagai berikut:⁶⁰

- a. Cara memandang secara logis maupun yang juga disebut *logische beschewwing*.
- b. Cara memandang secara yuridis atau secara sistematis ataupun juga disebut dengan *jurisdishi* atau *systematische beschewwing*.

Menurut pandangan secara logis, suatu ketentuan pidana itu dapat dianggap suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus, apabila ketentuan pidana tersebut disamping euat unsur-unsur yang lain, juga memuat semua unsur dari suatu ketentuan pidana yang bersifat umum. Sedangkan pandangan yuris menyebutkan bahwa walaupun tidak memuat semua unsur dari suatu ketentuan yang bersifat umum, ia tetap dianggap sebagai ketentuan pidana yang bersifat khusus, yaitu apabila dengan jelas diketahui bahwa pembentuk undang-undang memang bermaksud untuk memberlakukan ketentuan pidana tersebut sebagai suatu ketentuan pidana yang bersifat khusus.

⁵⁹P.A.F. Lamintang, , 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 729

⁶⁰*Ibid*, hlm. 730

Kemudian dipertegas lagi mengenai asas *lex specialis derogate legi generali* didalam Pasal 103 KUHP yang merupakan peraturan penghabisan dari Buku I, yaitu:

“Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari Buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain, kecuali kalau undang-undang atau ordonansi menentukan lain.”

Sebelumnya telah disinggung diatas asas *lex specialis derogate legi generali* berarti hukum yang berifat khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum, dimana hukum khusus didalamnya terdapat penyimpangan baik secara materil maupun secara formil. Sebagai catatan, asas *lex specialis derogate legi generali* tetap diberlakukan, karena pada dasarnya setiap perundang-undangan yang dikeluarkan ternyata memiliki kekhususannya, termasuk juga dengan sanksi pidananya.⁶¹

Menurut asas *lex specialis derogate legi generali*, semua unsur-unsur suatu rumusan delik terdapat atau ditemukan kembali didalam peraturan yang lain, sedangkan peraturan yang disebut kedua (yang khusus) itu disamping semua unsur-unsur peraturan yang pertama (yang umum) memuat pula satu atau beberapa unsur lain.⁶²

Dalam perkembangan ilmu hukum, termasuk juga hukum pidana, apabila asas *lex specialis derogate legi generali* tidak bisa menyelesaikan sengketa yuridis bilamana terjadi suatu perbuatan diancam lebih dari satu undang-undang yang dikualifikasikan sebagai *bijzonder delic* atau delic khusus atau tindak pidana yang khusus. Jika terjadi demikian, maka yang digunakan adalah asas *lex specialis sistematiss*, sebagai derivate atau turunan dari asas *lex specialis derogate legi generali*. Menurut Rimmelink, asas ini di Belanda dikenal dengan istilah *specialitas juridikal* atau *specialis sistematikal*, disamping *logische specialiteit*.⁶³

Adapun asas lain sebagai penyelesaian masalah tersebut yaitu; *Lex Consumen Derogate Legi Consumte* asas ini sebagai turunan dari asas *lex specialis derogate legi*

⁶¹Chainur Arasjid, 2011, *Hukum Pidana Perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 34

⁶²Andi Hamzah, *Op. Cit*, hlm. 618

⁶³Eddy O.S.,Hiariej, 2014. *Op, Cit*. hlm 353

generali, secara harafiah *lex consumer derogate legi consume* berarti ketentuan yang satu memakan ketentuan yang lainnya. Di Jerman, istilah ini menunjukan pada suatu keadaan yang diputuskannya berdasarkan suatu keadaan yang diputuskannya berdasarkan situasi konkrit. Semisal ada dua ketentuan pidana yang sama sifatnya, misalnya sama-sama sebagai *lex specialis*, maka yang dijadikan pedoman adalah ketentuan pidana yang paling mendominasi terhadap perbuatan pelanggaran ketentuan pidana tersebut. Dalam asas ini, bukan sanksi pidana yang terberat yang akan diberlakukan, tapi ancaman pidana yang berkaitan dengan perbuatan yang secara nyata atau konkret diejawantahkan oleh pelanggar ketentuan tersebut.



BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada penelitian yang dilakukan oleh penulis dalam penulisan skripsi yang berjudul Penerapan Asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* Dalam Tindak Pidana Aborsi (Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg) atas keseluruhan penulisan yang dilakukan dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Tindak pidana yang terdapat dalam Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg dapat diterapkan berdasarkan unsur-unsur Pasal 346 KUHP, Pasal 194 UU Kesehatan, dan Pasal 77A UU Perlindungan Anak yang terpenuhi. Namun terdapat perbedaan dari segi konsep penerapannya; KUHP merupakan hukum pidana umum yang berlaku bagi setiap orang sebagai subjek hukum tanpa membeda-bedakan, sedangkan UU Kesehatan dan UU Perlindungan Anak merupakan aturan khusus, namun dari segi penerapannya berbeda, UU Kesehatan ditujukan untuk menyelamatkan ibu hamil karena prinsip dari UU Kesehatan sebagai payung hukum melakukan aborsi sedangkan UU Perlindungan Anak merupakan bentuk respon pemerintah untuk melindungi anak sebagai korban tindak pidana karena anak berhak atas kelangsungan, tumbuh dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Surat dakwaan dalam Putusan Nomor: 569/Pid.Sus/2017/PN Trg yang disusun oleh penuntut umum dengan menggunakan dakwaan alternatif kesatu primair Pasal 342 KUHP, subsidair Pasal 341 KUHP atau kedua Pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP, dan hakim memutuskan terdakwa bersalah melanggar Pasal 346 KUHP Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-2 KUHP berdasar atas analisis penulis **tidak tepat**, karena penuntut umum dalam membuat surat dakwaan tidak memperhatikan suatu aturan hukum yakni asas *Lex Consumen Derogate Legi Consumte* sebagai derivat atau turunan dari asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali*, padahal ada ketentuan lain yang secara khusus dan

tepat mengatur sesuai dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP yaitu UU Perlindungan Anak. Seharusnya penuntut umum mendakwa terdakwa tidak hanya menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana karena ada undang-undang lain yang mengatur tentang hal yang sama yaitu UU Perlindungan Anak.

4.2 Saran

Berdasarkan uraian pada bab pembahasan dan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Banyaknya ketentuan mengenai aborsi di Indonesia menyebabkan suatu perbedaan persepsi, sehingga ambigu dalam penerapannya. Seharusnya penegak hukum lebih cermat dan teliti dalam membedakan suatu aturan yang lebih dari satu tersebut, sehingga dapat tercapainya suatu asas kepastian hukum.
2. Penuntut umum yang berwenang dalam membuat surat dakwaan semestinya dilakukan dengan memperhatikan aturan hukum yang menyatakan keberadaan asas *Lex Consumen Derogate Legi Consumte* sebagai *derivate* atau turunan dari asas *Lex Specialis Derogate Legi Generali* dimana asas tersebut diatur dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP dan menjelaskan bahwa aturan yang khusus mengesampingkan aturan yang umum, dimana penuntut umum harus memperhatikan adanya ketentuan lain yang mengatur tentang aborsi yang bersifat lebih tepat dan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Soetomo, 1990, *Pedoman Dasar Pembuatan Surat Dakwaan dan Suplemen*, Cetakan Kedua, Jakarta: Pradnya Paramita
- Adam Chazawi, 2018, *Kemahiran dan Keterampilan Praktik Hukum Pidana*, Malang: Bayumedia Publising
- Andi Hamzah, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia & Pengembangannya*, Jakarta, Sofmedia,
- Andi Hamzah, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Edisi ke 2*, Jakarta, Sinar Grafika
- _____, 2015, *Delik-Delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP, Edisi ke 2*, Jakarta, Sinar Grafika
- Andi Hamzah, 2016, *Surat Dakwaan dalam Hukum Acara Pidana*, Bandung: Alumni
- Bambang Waluyo, 2008, *Pidana dan Pemidanaan*, Sinar Grafika, Jakarta
- Danar Wijaya, 1997, *Kesehatan Reproduksi*, cetakan 1, Malang, Yayasan Pengembangan Pedesaan
- Echols dan Hasan Shaddily, 1992, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta, gramedia
- Eddy O., S. Hiariej, dkk, 2006, *Bunga rampai Hukum Pidana Khusus*, Jakarta, Pena Pundi Aksara
- Eddy O.S. Hiarej, 2014, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- _____, 2016, *Prinsip-prinsip Hukum Pidana Edisi Revisi*, Yogyakarta, Cahaya Atma Pustaka
- Gatot Supramono, 1991, *Surat Dakwaan dan Putusan Hakim yang Batal Demi Hukum*, Jakarta, Djambatan
- I Gede Widhiana Suarda, 2012, *Hukum Pidana: Materi Penghapus, Peringatan dan Pemberat Pidana*, Malang, Banyumedia Publishing

- Kusmayanto, SCJ., 2002 , *Kontroversi Aborsi*, Jakarta, Gramedia Widiasarana Indonesia
- Laden Marpaung, 2010, *Proses Penanganan Perkara Pidana di Kejaksaan dan Pengadilan Negeri Upaya Hukum dan Eksekusi*, Edisi Kedua, Jakarta: Sinar Grafika
- M. Yahya Harahap, 2009, *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP: Jilid 2. Pemeriksaan sidang pengadilan, banding, kasasi, dan peninjauan kembali*, Jakarta, Sinar Grafika
- _____, 2003, *Pedoman Pembahasan dan Permasalahan KUHP, Penuntutan dan Persidangan*, Buku Kedua, Jakarta, Kartini Grup
- Moeljatno, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara
- P.A.F. Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bhakti.
- _____, 2014, *Dasar-Dasar Hukum Pidana di Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika
- Paul SinlaEloE, 2015, *Memahami Surat Dakwaan*, Nusa Tenggara Timur: Perkumpulan Perkembangan Inisiatif dan Advokasi Rakyat.
- Peter Mahmud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum (edisi revisi cetakan ke 12)*, Jakarta, Kencana
- R. Soesilo, 1996, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal demi pasal*, Bogor, Politeia
- Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer*, Bandung: Citra Aditya Bakti
- Ruslan Renggong, 2019, *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-delik di Luar KUHP Cetakan Ke 3*, Jakarta, Prenadia Group
- Tolib Effendi, 2015, *Dasar – Dasar Hukum Acara Pidana, Perkembangan dan Pembaharuannya di Indonesia*, Cetakan II, Setara Press, Malang
- Y.A. Triana Ohoiwutun, 2016, *Ilmu Kedokteran Forensik (Interaksi dan Dependensi Hukum pada Ilmu Kedokteran)*, Yogyakarta, Pohon Cahaya, hlm 67

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana;

UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA);

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan;

UU No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU NO. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

C. Jurnal

Yuli Susanti, 2013, Perlindungan Hukum Bagi Pelaku Tindak Pidana Aborsi (*Abortus Provocatus*) Korban Perkosaan, *Jurnal Ilmu Hukum Syiar Hukum*, 14 (2)hlm 290- 311.